



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM JASA PELAYANAN
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta yang telah mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat maka dipandang perlu diberi honorarium jasa pelayanan;
- b. bahwa agar pemberian honorarium jasa pelayanan bagi pelayan masyarakat dapat tertib administrasi keuangan daerah maka perlu diatur tentang pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor op6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 57);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dan RW dalam suatu kampung sebagai mitra kerja LPMK dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
13. Lembaga sosial kemasyarakatan adalah lembaga/ organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

BAB II TATA CARA DAN PENERIMA HONORARIUM JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, warga pelayan masyarakat diberikan honorarium jasa pelayanan.
- (2) Honorarium jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Kecamatan.
- (3) Besaran honorarium jasa pelayanan yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran honorarium jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Ketua LPMK;
 - b. Ketua Pengurus Kampung;
 - c. Ketua RW;
 - d. Ketua RT;
 - e. Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan;
 - f. Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan;
 - g. Ketua TP PKK Tingkat RW; dan
 - h. Ketua TP PKK Tingkat RT.
- (2) Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e ditetapkan oleh Camat yang dimuat dalam Keputusan Camat setempat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, f, g dan h ditetapkan oleh Lurah yang dimuat dalam Keputusan Lurah setempat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Jika terjadi pergantian antar waktu terhadap warga pelayan masyarakat pada ayat (1) huruf a dan e dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan Keputusan Camat setempat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (5) Jika terjadi pergantian antar waktu terhadap warga pelayan masyarakat pada ayat (1) huruf b, c, d, f, g dan h dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan Keputusan Lurah setempat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Warga masyarakat yang menduduki dua jabatan atau lebih sebagai pelayan masyarakat, hanya berhak menerima salah satu honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat.
- (2) Salah satu honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan dan wajib dilampiri dengan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Camat menyusun bukti pertanggungjawaban pemberian honorarium jasa pelayanan yang terdiri atas:

- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat;
- b. dokumen pertanggungjawaban pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM JASA
PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT
DI KOTA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : 1.

2.

3.

Berkaitan dengan kedudukan saya dalam dua jabatan atau lebih sebagai pelayan masyarakat, maka dengan ini saya menyatakan untuk memilih Honorarium Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat pada jabatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pembuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM JASA
PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT
DI KOTA YOGYAKARTA

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN
KELURAHAN...
KECAMATAN...
KOTA YOGYAKARTA
Bulan.... s.d. Tahun 20....**

1. Kegiatan: Musrenbang Kelurahan

a. Deskripsi Kegiatan:


Pembahasan mengenai rencana wilayah untuk tahun anggaran, bertempat di Aula Kelurahan.... dengan mengundang orang peserta. Kegiatan ini melibatkan LPMK, PKK, Kampung, RT, dan RW di seluruh wilayah Kelurahan

b. Tanggal Pelaksanaan:

c. Keluaran:

- Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan
- Usulan Musrenbang Kelurahan

d. Dokumentasi/Foto



2. Kegiatan: *(nama kegiatan)*

a. Deskripsi Kegiatan: *(menjelaskan apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dan siapa saja yang terlibat)*

b. Tanggal Pelaksanaan: *(tanggal pelaksanaan kegiatan)*

c. Keluaran: *(keluaran kegiatan)*

d. Dokumentasi/Foto: *(foto penyelenggaraan)*

3. Kegiatan: *(nama kegiatan)*

a. Deskripsi Kegiatan: *(menjelaskan apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dan siapa saja yang terlibat)*

b. Tanggal Pelaksanaan: *(tanggal pelaksanaan kegiatan)*

c. Keluaran: *(keluaran kegiatan)*

d. Dokumentasi/Foto: *(foto penyelenggaraan)*

4.dst

Demikian laporan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah

Yang Melaporkan,

(.....)

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ketua LPMK ...	1.	
2.	Ketua PKK Kecamatan...		2.
3.	Ketua PKK Kelurahan...	3.	
4.	Ketua RW...		4.
5.	Ketua RT ...	5.	
6.	Ketua PKK RW...		6.
7.	Ketua PKK RT ...	7.	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI